



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PENGUMUMAN
NOMOR : 112/PP.04.1-Pu/1812/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
PADA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada Kelurahan/Desa sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	BATU PUTIH	MULYO SARI SAKTI JAYA TOTO KATON TOTO WONO DADI
2.	GUNUNG AGUNG	BANGUN JAYA DWIKORA JAYA JAYA MURNI MEKAR JAYA MULYA JAYA MULYA SARI SUKA JAYA TRI TUNGGAL JAYA

3.	GUNUNG TERANG	GUNUNG AGUNG MULYO JADI SETIA AGUNG TERANG MAKMUR TERANG MULYA
4.	LAMBU KIBANG	GILANG TUNGGAL MAKARTA GUNUNG SARI KIBANG MULYA JAYA KIBANG TRI JAYA KIBANG YEKTI JAYA LESUNG BHAKTI JAYA PAGAR JAYA
5.	PAGAR DEWA	BUJUNG DEWA BUJUNG SARI MARGA CAHYOU RANDU PAGAR DEWA PAGAR DEWA SUKA MULYA
6.	TULANG BAWANG TENGAH	CANDRA KENCANA PANARAGAN JAYA INDAH PENUMANGAN BARU TIRTA KENCANA WONO KERTO MEKAR ASRI
7.	TULANG BAWANG UDIK	GEDUNG RATU GUNUNG KATUN MALAI GUNUNG KATUN TANJUNGAN KAGUNGAN RATU KARTA RAHARJA KARTA SARI MARGA KENCANA WAY SIDO KAGUNGAN RATU AGUNG GADING KENCANA KARTA RAYA KARTA TANJUNG SELAMAT
8.	TUMIJAJAR	DAYA SAKTI GUNUNG TIMBUL MARGO DADI MURNI JAYA

9.	WAY KENANGA	AGUNG JAYA BALAM ASRI BALAM JAYA INDRALOKA I INDRALOKA II INDRALOKA JAYA INDRALOKA MUKTI MERCU BUANA PAGAR BUANA SIDO AGUNG
----	-------------	--

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
 - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS*) yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat,

Alamat : JL. KH. Ahmad Dahlan Candra Mukti Kecamatan
Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang
Barat
Kontak : 0895428199576 (Helpdesk Siakba)
Jam Kerja : 1) 9 Mei dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB
2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tulang Bawang Barat, 09 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulang Bawang Barat,



Yudi Agusman